



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : RSKO panggilan RSKO;
 : Solok;
 lengkap
 Tempat : 24 tahun / 17 Maret 1990;
 lahir : Laki-laki;
 Umur/ : Indonesia;
 Tgl.lahir : Perumnas Nusa Indah 3 Blok A No. 01 Kel. Tanah Garam Kec. Lubuk Sikarah K
 Jenis : Solok;
 kelamin : Islam;
 : Wiraswasta;
 Bangsa
 Tempat
 Tinggal
 Agama
 Pekerjaan

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 7 Maret 2014 sampai dengan tanggal 26 Maret 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 26 Maret 2014 sampai dengan tanggal 4 Mei 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 2 Mei 2014 sampai dengan tanggal 21 Mei 2014;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 14 Mei 2014 sampai dengan tanggal 12 Juni 2014;
- 5 Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang sejak tanggal 13 Juni 2014 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2014;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 21/Pen.Pid/2014/PN PP. tanggal 14 Mei 2014 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 21/Pen.Pid/2014/PN PP tanggal 14 Mei 2014 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa RISKO panggilan RISKO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pertolongan Jahat" sebagaimana diatur dalam pasal 480 ayat (1) KUHP;
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RISKO panggilan RISKO dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangkan selama terdakwa berada didalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa:
 - 5 (lima) unit layar monitor computer merek acer ukuran 17 inci;
 - 1 (satu) unit layar monitor computer merek advance ukuran 17 inci;
 - 6 (enam) buah CPU computer;
 - 6 (enam) buah keyboard;
 - 5 (lima) buah mouse;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi korban YOZI AKBAR panggilan YOZI;

- 4 Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Setelah mendengar pembacaan pleidoi Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa ia terdakwa RISKO panggilan RISKO pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB atau atau setidak-tidaknya pada waktu lain pada tahun 2013 bertempat di Warnet CATO di depan Simpang Asrama 12 Kelurahan Tanah Garam Kota Solok atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya berdasarkan Pasal 84 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB datang ke warnet Cato milik terdakwa yaitu Imron panggilan Im, Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, (dengan berkas terpisah) dan saksi Jayandi Harry panggilan Yayan dan saksi Dofrizal panggilan Zal dengan menggunakan mobil Avanza warna biru kemudian Imron panggilan Im datang menemui terdakwa dengan mengatakan, mau terdakwa membeli seperangkat computer sebanyak 7 (tujuh) unit dan terdakwa menjawab jadi, selanjutnya Imron panggilan Im pergi ke mobil Avanza tersebut dan waktu itu terdakwa melihat Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, Jayandi Harry panggilan Yayan dan Dofrizal panggilan Zal sedang duduk didalam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil tersebut dan terdakwa melihat di bangku bagian belakang mobil tersebut ada computer dan CPU sebanyak 7 (tujuh) unit kemudian terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) unit komputer adalah seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Imron panggilan Im setuju dengan harga yang terdakwa tawarkan tersebut. Kemudian terjadi transaksi jual beli computer dan CPU tersebut antara terdakwa dengan Imron panggilan Im kemudian teman-teman Imron panggilan Im yaitu Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, Jayandi Harry panggilan Yayan dan Dofrizal panggilan Zal langsung mengangkat computer berserta CPUnya ke Warnet terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada Imron panggilan Im sebesar Rp6.800.000.00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, Imron panggilan Im bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari warnet terdakwa;

- Bahwa pada hari tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit computer tersebut kepada Riko dengan harga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di datangi oleh Anggota Polisi Polres Padang Panjang bersama dengan Jayandi Harry panggilan Yayan karena dari Jayandi Harry panggilan Yayan terdakwa mengetahui bahwa computer dan CPU yang terdakwa beli tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Jayandi Harry panggilan Yayan bersama-sama dengan teman-temannya dimana computer dan CPU tersebut diambil dari warnet Queen Jl. Bagindo Aziz Chan RT VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa terdakwa membeli Komputer dan CPU tersebut untuk mengharapkan mendapat keuntungan dengan cara terdakwa gunakan di Warnet terdakwa dan 1 (satu) unit terdakwa jual kepada Riko dengan harga sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa RISKO panggilan RISKO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (1) KUHP;

Atau:

Kedua:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa RISKO pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam dakwaan Kesatu, turut serta melakukan perbuatan menarik keuntungan dari sesuatu benda berupa 7 (tujuh) unit computer beserta CPU yang diketahuinya atau sepatutnya harus di duga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada Hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB datang ke warnet Cato milik terdakwa yaitu Imron panggilan Im, Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, (dengan berkas terpisah) dan saksi Jayandi Harry panggilan Yayan dan saksi Dofrizal panggilan Zal dengan menggunakan mobil Avanza warna biru kemudian Imron panggilan Im datang menemui terdakwa dengan mengatakan, mau terdakwa membeli seperangkat computer sebanyak 7 (tujuh) unit dan terdakwa menjawab jadi, selanjutnya Imron panggilan Im pergi ke mobil Avanza tersebut dan waktu itu terdakwa melihat Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, Jayandi Harry panggilan Yayan dan Dofrizal panggilan Zal sedang duduk didalam mobil tersebut dan terdakwa melihat di bangku bagian belakang mobil tersebut ada computer dan CPU sebanyak 7 (tujuh) unit kemudian terdakwa menawarkan untuk 1 (satu) unit komputer adalah seharga Rp1.000.000.00 (satu juta rupiah) dan Imron panggilan Im setuju dengan harga yang terdakwa tawarkan tersebut. Kemudian terjadi transaksi jual beli computer dan CPU tersebut antara terdakwa dengan Imron panggilan Im kemudian teman-teman Imron panggilan Im yaitu Hary Aldo panggilan Ary, Yogi alias Tindik, Jayandi Harry panggilan Yayan dan Dofrizal panggilan Zal langsung mengangkat computer berserta CPUnya ke Warnet terdakwa. Kemudian terdakwa memberikan uang kepada Imron panggilan Im sebesar Rp6.800.000.00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) setelah menerima uang tersebut, Imron panggilan Im bersama dengan teman-temannya langsung pergi dari warnet terdakwa;
- Bahwa pada hari tidak ingat lagi sekira bulan Juli 2013 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa menjual 1 (satu) unit computer tersebut kepada Riko dengan harga Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 06 Maret 2014 sekira pukul 10.00 WIB terdakwa di datangi oleh Anggota Polisi Polres Padang Panjang bersama dengan Jayandi Harry panggilan Yayan karena dari Jayandi Harry panggilan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yayan terdakwa mengetahui bahwa computer dan CPU yang terdakwa beli tersebut adalah hasil kejahatan yang dilakukan oleh Jayandi Harry panggilan Yayan bersama-sama dengan teman-temannya dimana computer dan CPU tersebut diambil dari warnet Queen Jl. Bagindo Aziz Chan RT VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;

- Bahwa terdakwa membeli Komputer dan CPU tersebut untuk mengharapkan mendapat keuntungan dengan cara terdakwa gunakan di Warnet terdakwa dan 1 (satu) unit terdakwa jual kepada Riko dengan harga sebesar Rp1.400.000.00 (satu juta empat ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa RISKO panggilan RISKO tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta membenarkannya, dan mohon pemeriksaan perkara dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

- 1 Saksi YOZI AKBAR panggilan YOZI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa saksi dihadapkan ke persidangan sebagai saksi korban dalam perkara penadahan dan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Risiko dengan cara: Terdakwa telah membeli barang-barang hasil curian dari orang-orang yang tidak saksi kenal dan barang-barang tersebut diambil dari warnet Queen milik saksi;
 - Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 namun saksi tidak tahu jamnya, bertempat di Warnet QUEEN milik saksi di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa barang-barang yang hilang dari warnet saksi tersebut adalah enam unit layar monitor komputer merek ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merek ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh unit CPU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse dan satu buah speaker warna hitam;

- Bahwa dari semua barang yang hilang tersebut yang tidak ditemukan kembali adalah PGA serta uang yang ada di kotak amal kepunyaan mesjid yang ditiptkan di warnet saksi;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa telah melakukan penadahan dari polisi saat saksi dipanggil ke Polres dan disana kepada saksi dihadapkan dua orang laki-laki yang masing-masing bernama Dofrizal panggilan Zal dan Jayandi Harry panggilan Yayan;
- Bahwa saat itu Dofrizal menceritakan apa yang telah dilakukannya bersama temannya yaitu mengambil barang-barang yang terdapat di warnet saksi dan kemudian menjualnya kepada terdakwa Risiko;
- Bahwa menurut polisi pelakunya ada 5 (lima) orang namun yang dihadapkan kepada saksi cuma dua orang, yang lainnya saksi tidak tahu;
- Bahwa barang-barang di warnet saksi tersebut diambil tanpa izin dari saksi;
- Bahwa Dofrizal dan Jayandi Harry ada meminta maaf kepada saksi saat di kantor polisi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan teman-temannya, saksi menderita kerugian kurang lebih Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah);
- Bahwa menurut polisi, barang-barang tersebut dibeli terdakwa dari Imran;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah barang-barang tersebut masih bisa hidup atau tidak;
- Bahwa warnet saksi tersebut biasanya buka pukul 12.00 WIB dan tutup pukul 24.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui kalau telah terjadi pencurian di warnet saksi sekira pukul 07.30 WIB, waktu itu teman saksi setelah diberi tahu oleh anak-anak dating ke kedai warnet saksi dan dilihatnya dari luar barang-barang di dalam warnet saksi sudah tidak ada lagi, kemudian ia memberitahu saksi;
- Bahwa setelah itu saksi dating ke warnet dan setelah membuka pintu warnet saksi melihat barang-barang yang terdapat di dalam warnet tidak ada lagi dan setelah itu saksi melaporkan kejadian tersebut ke polisi;
- Bahwa pintu di warnet tersebut ada dua, yaitu pintu depan dan pintu belakang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencuri tersebut masuk dari jendela belakang dengan cara memecahkan kaca jendela belakang tersebut;
 - Bahwa jendela belakang tersebut tingginya 1 (satu) meter; dan tidak menggunakan besi pengaman;
 - Bahwa waktu kejadian warnet saksi tutup sekira pukul 03.00 WIB;
 - Bahwa selain warnet, saksi tidak mempunyai usaha sampingan lainnya;
 - Bahwa pendapatan saksi dari warnet tersebut perbulannya lebih kurang sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa kotak amal mesjid tersebut isinya kira-kira Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa warnet tersebut sudah saksi buka selama dua tahun;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang hilang dari warnet saksi;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 2 Saksi JAYANDI HARRY panggilan YAYAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara penadahan dan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Risiko dengan cara terdakwa Risiko telah membeli barang-barang hasil curian dari Imran dan kawan-kawan;
 - Bahwa barang-barang yang dijual oleh Imran kepad terdakwa diambil oleh Imran dan kawan-kawan dari warnet Queen;
 - Bahwa yang masuk ke dalam warnet Queen untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Harry Aldo dan Yogi;
 - Bahwa saat itu saksi hanya duduk menunggu di atas mobil dan setelah barang-barang tersebut dibawa oleh Dofrizal, baru saksi menyusun barang-barang tersebut di dalam mobil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dofrizal tugasnya menunggu barang-barang di pintu jendela belakang kemudian mengantarkan barang-barang tersebut ke mobil;
- Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet QUEEN milik saksi Yozi Akbar di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
- Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 barang-barang tersebut dijual oleh Imran kepada terdakwa di Simpang Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa yang ikut melakukan pencurian di Warnet Queen pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB adalah Harry Aldo, Imran, Yogi, Dofrizal dan saksi sendiri;
- Bahwa barang-barang yang diambil dari warnet Queen adalah enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam serta PGA;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang dijual oleh Imran kepada terdakwa adalah enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam;
- Bahwa barang-barang tersebut diambil adalah tanpa seizin dari pemiliknya;
- Bahwa saks ada meminta maaf kepada saks korban atas perbuatan saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa barang-barang tersebut dijual oleh Imran kepada terdakwa dan saksi juga tidak tahu untuk apa barang-barang tersebut dijual oleh Imran;
- Bahwa saksi tidak ada mendapat bagian dari hasil penjualan barang-barang tersebut;
- Bahwa yang mengangkat barang-barang tersebut dari mobil ke warnet milk Risiko adalah Imron, Harry Aldo, Yogi dan Dofrizal;
- Bahwa saksi bersama Yogi dan Dofrizal saat itu hanya duduk menunggu di atas mobil;

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi ambil bersama-sama dengan Imron dan kemudian dijual Imron kepada terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 3 Saksi DOFRIZAL panggilan ZAL dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan adalah sebagai saksi dalam perkara penadahan dan pertolongan jahat yang dilakukan oleh terdakwa Risiko dengan cara terdakwa Risiko telah membeli barang-barang hasil curian dari Imran dan kawan-kawan;
 - Bahwa barang-barang yang dijual oleh Imran kepad terdakwa diambil oleh Imran dan kawan-kawan dari warnet Queen milik Yozi Akbar;
 - Bahwa yang menjual barang-barang hasil curian tersebut kepada Terdakwa adalah Imran;
 - Bahwa yang masuk ke dalam warnet Queen untuk mengambil barang-barang tersebut adalah Harry Aldo dan Yogi;
 - Bahwa saat itu saksi menunggu di luar jendela dan setelah barang-barang tersebut dikeluarkan oleh Harry Aldo dan Yogi, kemudian saksi bawa ke mobil, dan disusun oleh Yayan ke dalam mobil;
 - Bahwa pencuriannya terjadi pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Warnet QUEEN milik saksi Yozi Akbar di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang;
 - Bahwa kemudian keesokan harinya yaitu hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 barang-barang tersebut dijual oleh Imran kepada terdakwa di Simping Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
 - Bahwa yang ikut melakukan pencurian di Warnet Queen pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB adalah Harry Aldo, Imran, Yogi, Jayandi Harry dan saksi sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang yang diambil dari warnet Queen adalah enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam serta PGA;
 - Bahwa barang-barang hasil curian yang dijual oleh Imran kepada terdakwa adalah enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam;
 - Bahwa barang-barang tersebut diambil adalah tanpa seizin dari pemiliknya;
 - Bahwa saksi ada meminta maaf kepada saks korban atas perbuatan saksi;
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa barang-barang tersebut dijual oleh Imran kepada terdakwa dan saksi juga tidak tahu untuk apa barang-barang tersebut dijual oleh Imran;
 - Bahwa saksi hanya mendapat bahagian sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari hasil penjualan barang-barang tersebut dan itupun saksi dapatkan setelah saksi memintanya kepada Imran;
 - Bahwa yang mengangkat barang-barang tersebut dari mobil ke warnet milk Risiko adalah Harry Aldo, Imran dan Terdakwa sendiri;
 - Bahwa saksi bersama Yogi dan Jayandi Harry saat itu hanya duduk menunggu di atas mobil;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi ambil bersama-sama dengan Imron, Harry Aldo, Yogi dan Jayandi Harry dan kemudian dijual Imron kepada terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 4 Saksi DEVIS ADRINO ADRIAN panggilan DEVIS dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penadahan atau pertolongan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Risiko dengan cara Terdakwa telah membeli barang-barang hasil curian dari Imran dan kawan-kawan;
- Bahwa perkara Terdakwa ini terungkap setelah tertangkapnya Dofrizal pada tanggal 3 Maret 2014 oleh Anggota Polres Padang Panjang sekira pukul 19.00 WIB di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota;
- Bahwa setelah dimintai keterangan, ia mengaku bahwa ia bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang yang terdapat di dalam warnet Queen milik Yozi Akbar di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB;
- Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah berupa enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam dan satu buah kotak amal yang berisi uang;
- Bahwa Dofrizal mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Harry Aldo, Imran, Yogi dan Jayandi Harry;
- Bahwa berdasarkan keterangan Dofrizal tersebut petugas polisi juga menangkap Jayandi Harry dan keterangan dari Jayandi Harry sama dengan keterangan yang diberikan oleh Dofrizal;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah membeli barang-barang hasil curian dari Dofrizal dan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB yang diantar ke warnet milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya ia tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli satu set computer dari Imran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi tujuh set ia beli dengan harga Rp7.000.000,0 (tujuh juta rupiah), tapi pada hari itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
 - Bahwa yang melakukan penyitaan ke warnet milik Terdakwa adalah saksi namun hanya enam unit karena satu unit telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
 - Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang saksi sita dari warnet milik Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;
- 5 Saksi FEBY KUSUMA PUTRA panggilan FEBY dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa sebelumnya Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang Terdakwa berikan saat itu adalah benar;
 - Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penadahan atau pertolongan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Risiko dengan cara Terdakwa telah membeli barang-barang hasil curian dari Imran dan kawan-kawan;
 - Bahwa perkara Terdakwa ini terungkap setelah tertangkapnya Dofrizal pada tanggal 3 Maret 2014 oleh Anggota Polres Padang Panjang sekira pukul 19.00 WIB di Tanjung Pati Kabupaten 50 Kota;
 - Bahwa setelah dimintai keterangan, ia mengaku bahwa ia bersama teman-temannya telah mengambil barang-barang yang terdapat di dalam warnet Queen milik Yozi Akbar di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB;
 - Bahwa barang-barang yang diambil tersebut adalah berupa enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard, lima buah mouse, satu buah speaker warna hitam dan satu buah kotak amal yang berisi uang;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dofrizal mengambil barang-barang tersebut bersama dengan Harry Aldo, Imran, Yogi dan Jayandi Harry;
- Bahwa berdasarkan keterangan Dofrizal tersebut petugas polisi juga menangkap Jayandi Harry dan keterangan dari Jayandi Harry sama dengan keterangan yang diberikan oleh Dofrizal;
- Bahwa selanjutnya dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa ia telah membeli barang-barang hasil curian dari Dofrizal dan teman-temannya pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB yang diantar ke warnet milik Terdakwa;
- Bahwa menurut Terdakwa, sebelumnya ia tidak mengetahui kalau barang-barang tersebut adalah hasil curian;
- Bahwa menurut Terdakwa, ia membeli satu set computer dari Imran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), jadi tujuh set ia beli dengan harga Rp7.000.000,0 (tujuh juta rupiah), tapi pada hari itu Terdakwa hanya memiliki uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa masih berhutang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak ada menanyakan kepada siapa Terdakwa membayarkan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut;
- Bahwa yang melakukan penyitaan ke warnet milik Terdakwa adalah rekan saksi yang bernama Devis Adriano Adrian, namun hanya enam unit karena satu unit telah dijual oleh Terdakwa kepada orang lain;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang disita dari warnet milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa terdakwa RISKO panggilan RISKO di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya saksi sudah pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan yang saksi berikan saat itu adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sebagai saksi dalam perkara penadahan atau pertolongan jahat yang dilakukan oleh Terdakwa Risko dengan cara Terdakwa telah membeli barang-barang hasil curian dari Imran dan kawan-kawan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa belum tahu kalau barang-barang yang dijual oleh Imran dan kawan-kawan pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB itu adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa Terdakwa tahunya setelah Terdakwa ditangkap pada bulan Maret 2014 di warnet Cato milik Terdakwa yang terletak di Simpang Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- Bahwa Terdakwa dipertemukan dengan Dofrizal dan Jayandi Harry dan pada saat itu lah Terdakwa mengetahui kalau barang-barang yang Terdakwa beli dari Imran itu adalah barang-barang hasil curian;
- Bahwa barang-barang hasil curian yang dijual Imran kepada Terdakwa adalah berupa enam unit layar monitor komputer merek ACER ukuran tujuh belas inci, satu unit layar monitor komputer merek ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard dan lima buah mouse;
- Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Imran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unitnya dan Terdakwa beli tujuh set dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- Bahwa pada hari itu uang Terdakwa tidak cukup jadi Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Imran;
- Bahwa menurut polisi, yang mengambil barang-barang tersebut ada lima orang, namun yang Terdakwa kenal hanya Imran;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Imran kira-kira dua tahun lalu, waktu ia bekerja di bengkel dan Terdakwa waktu itu sedang memperbaiki mobil Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru kali ini membeli barang-barang dari Imran;
- Bahwa Terdakwa membuka warnet sudah tiga tahun dan pendapatan Terdakwa satu harinya adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa barang tersebut ditawarkan di warnet Terdakwa, Imran datang dengan mobil avanza warna biru muda;

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse karena barang-barang tersebut adalah barang-barang yang Terdakwa beli dari Imron;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan pembuktian perkara ini, terdakwa dipersidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 5 (lima) unit layar monitor komputer merk acer ukuran 17 inci;
- 1 (satu) unit layar monitor komputer merk Advance ukuran 17 inci;
- 6 (enam) unit CPU komputer;
- 6 (enam) buah keyboard;
- 5 (lima) buah mouse;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1 Bahwa benar tempus delicti dakwaan Penuntut Umum kepada Terdakwa dalam Surat dakwaannya terjadi pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB;
- 2 Bahwa benar locus delicti perbuatan Terdakwa bertempat di Warnet CATO milik Terdakwa di Simpang Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok;
- 3 Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah membeli barang-barang hasil curian;
- 4 Bahwa Terdakwa membeli barang-barang hasil curian tersebut dari Imran;
- 5 Bahwa barang yang Terdakwa beli tersebut adalah berupa enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard dan mouse;
- 6 Bahwa barang-barang yang Terdakwa beli tersebut ternyata adalah milik saksi korban Yozi Akbar;
- 7 Bahwa Imran bersama empat orang temannya mengambil barang-barang tersebut dari warnet Queen milik Yozi Akbar di Jalan Bagindo Aziz Chan Rt.VIII Kelurahan Koto Panjang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panjang pada malam hari sebelumnya yaitu pada hari Selasa tanggal 28 Mei 2013 sekira pukul 23.00 WIB;

- 8 Bahwa Terdakwa membeli barang-barang tersebut dari Imran dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unitnya dan Terdakwa beli tujuh set dengan total harga Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah);
- 9 Bahwa pada hari itu uang Terdakwa tidak cukup jadi Terdakwa hanya memberikan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Imran;
- 10 Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak tahu kalau itu adalah barang-barang hasil curian;
- 11 Bahwa Terdakwa mengetahui kalau itu adalah barang-barang hasil curian setelah Terdakwa ditangkap oleh polisi;
- 12 Bahwa Terdakwa mengenal barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu Kesatu Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau Kedua Pasal 480 ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Unsur barang siapa;
- 2 Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;
- 3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dimaksud dengan barang siapa di sini adalah orang (een eider) atau manusia (naturlijke persona) yang dianggap cakap dan mampu sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa dalam kaitan ini, orang sebagai subjek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan dan kecakapan bertanggung jawab secara hukum, atau yang disebut juga sebagai syarat subjektif dan syarat objektif;

Menimbang, bahwa secara objektif, orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, cakap dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuat hingga akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini secara objektif, sesuai keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan terdakwa dan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta-fakta bahwa terdakwa RISKO panggilan RISKO, identitas sebagaimana tersebut diatas dan telah dibenarkan serta diakui kebenarannya dipersidangan ternyata Terdakwa adalah seorang laki-laki yang telah dewasa menurut hukum dan berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sedangkan secara subjektif terdakwa RISKO panggilan RISKO sebagai subjek hukum tidak ternyata sedang dalam keadaan berhalangan untuk mempertanggung jawabkannya, oleh karena itu sesuai dengan identitas diatas dan keberadaan (eksestensi) Terdakwa sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-1” telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah, dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warnet CATO milik Terdakwa di Simpang Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan keterangan saksi Yozi Akbar panggilan Yozi, saksi Jayandi Harry panggilan Yayan, saksi Dofrizal panggilan Zal,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Devis Adrino Adrian panggilan Devis dan saksi Feby Kusuma Putra panggilan Febi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa Terdakwa telah membeli enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard dan mouse yang ditawarkan oleh Imron dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unitnya dan Terdakwa membayarnya dengan uang sejumlah Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) dari total harga sejumlah Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah). Bahwa Terdakwa mau membeli computer tersebut karena harga yang ditawarkan oleh Imron lebih murah dibandingkan dengan harga satu unit computer second di pasaran yaitu Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dan Terdakwa pun setelah melakukan tawar menawar dengan Imron akhirnya membeli computer second tersebut dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unitnya dan Terdakwa pun telah menjual satu unit kepada orang lain dengan harga Rp1.400.000,00 (satu juta empat ratus ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "ke-2" telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa barang tersebut diperoleh karena kejahatan;

Menimbang, bahwa perbuatan pada unsur ini juga bersifat kumulatif alternatif artinya apabila salah satu atau lebih perbuatan dalam unsur ini telah terbukti maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan dan unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa serta barang bukti dalam persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa benar pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2013 sekira pukul 15.00 WIB bertempat di Warnet CATO milik Terdakwa di Simpang Asrama Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah Kota Solok berdasarkan keterangan saksi Yozi Akbar panggilan Yozi, saksi Jayandi Harry panggilan Yayan, saksi Dofrizal panggilan Zal, saksi Devis Adrino Adrian panggilan Devis dan saksi Feby Kusuma Putra panggilan Febi serta keterangan Terdakwa di depan persidangan, bahwa pada saat Terdakwa membeli enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard dan mouse tersebut dari Imron, Terdakwa secara patut harus menduga bahwa seperangkat computer sebanyak tujuh unit tersebut adalah hasil kejahatan karena enam unit layar monitor komputer merk ACER ukuran

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci, tujuh buah CPU Komputer, tujuh buah keyboard dan mouse tidak pantas dibeli dengan harga yang jauh dari harga pasaran yaitu dibeli dengan harga Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per unitnya sedangkan harga pasarannya adalah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per unitnya dan Terdakwa pun hanya membayar Rp6.800.000,00 (enam juta delapan ratus ribu rupiah) untuk tujuh unit computer tersebut, dan selain itu Terdakwa sudah lama kenal dengan Imron dan Terdakwa mengetahui bahwa Imron bukanlah penjual computer atau bekerja dengan hal-hal yang berhubungan computer dan Terdakwa membeli computer tersebut bukanlah di toko yang khusus menjual computer melainkan diantarkan langsung oleh Imron ke warnet Cato milik Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa patut harus dapat menduga bahwa komputer tersebut adalah dari hasil kejahatan, sehingga perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “ke-3” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam, satu unit layar monitor komputer merk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADVANCE ukuran tujuh belas inci, enam buah CPU Komputer, enam buah keyboard dan lima buah mouse, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik saksi korban Yozi Akbar maka akan dikembalikan kepada saksi korban Yozi Akbar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga semenjak ayah Terdakwa meninggal dan Terdakwa juga sudah mempunyai istri dan seorang anak yang masih kecil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- 1 Menyatakan terdakwa RISKO panggilan RISKO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *penadahan*;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa:
 - lima unit layar monitor komputer merk ACER ukuran tujuh belas inci warna hitam;
 - satu unit layar monitor komputer merk ADVANCE ukuran tujuh belas inci;
 - enam buah CPU Komputer;
 - enam buah keyboard;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 21/Pid.B/2014/PN PP.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- lima buah mouse;

Dikembalikan kepada saksi korban Yozi Akbar;

- 6 Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp1.000,00 (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Kamis tanggal 10 Juli 2014, oleh ABDUL AFFANDI, S.H. selaku Hakim Ketua, MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H. dan MISNA FEBRINY, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh NURWIL, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh HANIFAH HANUM, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

MUHAMMAD HANAFI INSYA, S.H.

MISNA FEBRINY, S.H.

HAKIM KETUA MAJELIS

ABDUL AFFANDI, S.H.

PANITERA PENGGANTI

NURWIL, S.H.